



PUTUSAN
Nomor 5/PDT/2019/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Darajati**, bertempat tinggal di Melawai, RT. 20, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
 2. **Sakaruddin**, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar RT 22, Gang Marina I, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
 3. **Andi Dahri**, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar RT 22, Gang Marina I, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;
 4. **Andi Ratnasari**, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar RT 22, Gang Marina I, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV**;
 5. **Andi Asril**, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar RT 22, Gang Marina I, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai **Pembanding V** semula **Tergugat V**;
 6. **Legenggong**, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar RT 22, Gang Marina I, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai **Pembanding VI** semula **Tergugat VI**;
 7. **Saha**, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar RT 22, Gang Marina I, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai **Pembanding VII** semula **Tergugat VII**;
 8. **Ani**, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar RT 22, Gang Marina I, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai **Pembanding VIII** semula **Tergugat VIII**;
- selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI**;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **DAMAYANTI, S.H. dan ROSITA S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT.11 No.49 Kelurahan Api-API Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGUGAT REKONPENSI**;

MELAWAN

Hj. ANISAH, tempat dan tanggal lahir : Barru, 7 Februari 1944, jenis kelamin : perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, tempat tinggal : Jalan Tengiri RT.25, No : 31, Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, pekerjaan : ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa semula kepada :

1. **MUHAMMAD IBADI, S.H.**, dan
2. **HERIBERTUS RICHARD CHASCARINO, S.H.,M.H.**,

Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum "**MUHAMMAD IBADI, S.H. dan REKAN**", beralamat di Jalan Tengiri RT.25, No.31 Rawa Indah, Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2018, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : W.18 U8/47/HK.02.1/V/2018/PN.Bon, tertanggal 23 Mei 2018 dan berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 21 Agustus 2018 oleh Hj. ANISAH, menyatakan mencabut surat kuasa Nomor : 21/SK/MI-ANS/PN.Bon/V/2018, tertanggal 22 Mei 2018, kemudian menunjuk Kuasa hukum bernama **HERIBERTUS RICHARD CHASCARINO, S.H.,M.H.**, advokat / Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara "**HERIBERTUS RICHARD CHASCARINO, S.H.,M.H. dan REKAN**", berkedudukan di Jalan Bukti Barisan, RT.21, No.58, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : W.18 U8/69/HK.02.1/VIII/2018/PN.Bon, tertanggal 25 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM TERBANDING** semula **PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI**;

DAN

1. **Kepala Kelurahan Berbas Pantai**, beralamat di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Turut Tergugat I, diwakili oleh :

1. **AGUS KURNIAWAN, S.H.,M.H**, Kepala Kejaksaan Negeri Bontang,

Diwakili oleh :

1. **BERSY PRIMA, S.H.**,
2. **OCTAVIA ROULI MEGAWATY, S.H.**,
3. **RESKY PRADHANA ROMLI, S.H.**,
4. **ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN, S.H.**,
5. **ANDI YAPRIZAL, S.H.**

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK.24/Q.4.18/Gp.2/08/2018, tanggal 8 Agustus 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : W.18-U8/67/HK.02.1/VIII/2018/PN Bon, tanggal 15 Agustus 2018;

2. **H. HARIYADI, S.H.,M.M**, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah,

Diwakili oleh :

1. **YESSY RITA APSATI, S.H.**, Kasubbag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah,
2. **ANDI KURNIAWANSAH, S.H.**, Kasubbag Penelahaan dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah,
3. **SUBUR PANGESTUNINGSIH, S.H.**, Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah,
4. **KURNIAWAN, S.H.**, Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah,
5. **MULDIANA, S.H.**, staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah,
6. **DEWI NOFIYANTI, S.H.**, staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah,
7. **YUSRIANSYAH, S.H.**, staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi Nomor : 180/68/HUK, tanggal 7 Agustus 2018 yang telah di daftarkan di

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : W.18-U8/63/HK.02.1/VIII/2018/PN Bon, tanggal 8 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

2. **SUBAER RASYID**, Ketua RT.22, beralamat di Jl. Teuku Umar RT.22 Gang Marina I Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Kalimantan Timur Nomor 5/PDT/2018/PT.SMR tanggal 9 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bon tanggal 8 Nopember 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 21 Mei 2018 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. Tentang Duduk Permasalahan Dan Latar Belakang Diajukannya Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari seorang laki-laki yang bernama H. Abdul Salam yang menikah pada tanggal 10 September 1958 atau sebagaimana dimaksud dalam Petikan Dari Buku Pendaftaran Nikah No. 182/34/1958 dan selama pernikahannya Penggugat bersama-sama dengan Suami Penggugat telah menggarap, menguasai sebidang tanah seluas 13.530 M2 yang terletak Berbas Pantai atau saat ini dikenal dengan Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan berdasarkan Surat Keterangan Tanah/Perwatanan tertanggal 5 Mei 1979 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Sdr. M. Saher
- Sebelah Selatan : Haji Mu'in/ Laut
- Sebelah Timur : Rintisan Sdr. A. Walinono
- Sebelah Barat : Rintisan Sdr. A. Walinono/ Edo



2. Bahwa pada tanggal 30 September 2005 Suami Penggugat, H. Abdul Salam, Meninggal Dunia dengan demikian Penggugat adalah pihak yang sah dalam mengajukan Gugatan Aquo;
3. Bahwa semasa hidup (alm) H. Abdul Salam telah melepaskan sebagian bidang tanah tersebut kepada Pemerintah Kota Bontang Pada Tanggal 19 September 2005 sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 543.83/378/CMT-BTGS/IX/2005 tanggal 19 September 2005 seluas 12.899 M2 dan masih terdapat sisa tanah seluas 631 M2 yang saat ini akan menjadi objek sengketa dalam perkara aquo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Gang Marina I/Gang Marina II
 - Sebelah Selatan : Jalan Teuku Umar
 - Sebelah Timur : Gang Marina II
 - Sebelah Barat : Gang Marina I(untuk selanjutnya disebut "Tanah Objek Perkara")
4. Bahwa selanjutnya terhadap sisa Tanah tersebut atau seluas 631 M2 telah diakui kepemilikannya, diduduki dan dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sampai Dengan Tergugat VIII dengan dasar Surat Keterangan Penguasaan Tertanggal 30 November 2016 dan Surat Rekomendasi dari Dinas Agraria Kabupaten Kutai yang dikeluarkan pada tahun 1975;

PADAHAL

Kedua surat tersebut yaitu Surat Keterangan Penguasaan yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat I dengan disaksikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Surat Rekomendasi dari Dinas Agraria Kabupaten Kutai juga sama sekali tidak membuktikan atau menunjukkan bahwa Tergugat I lah yang berhak atas tanah yang menjadi objek perkara aquo

SEMENTARA

Penggugat selama 38 Tahun lebih telah menduduki, menguasai tanah aquo tanpa adanya sengketa, permasalahan dari pihak manapun dan malah saat ini Penggugat diusir dari lokasi tanah aquo oleh Tergugat I;

II. Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Bontang

5. Bahwa Lokasi tanah yang menjadi objek sengketa perkara aquo adalah terletak di Berbas Pantai atau saat ini dikenal dengan Jl Teuku



Umar, Gang Marina I dan Gang Marina II, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan;

6. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat berkaitan dengan tindakan penguasaan fisik tanah seluas 631 M2 secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan dasar Surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan selanjutnya oleh Tergugat I dialihkan kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dan secara semena-mena Tergugat I telah mengusir Penggugat dari lokasi tanah aquo maka Pengadilan Negeri Bontang berwenang untuk memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara aquo;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dan sesuai Pasal 142 ayat 5 RBg, maka Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili Gugatan ini.

III. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I

8. Bahwa Tergugat I telah melakukan penguasaan objek tanah yang menjadi perkara aquo dengan didasari oleh Surat Keterangan Penguasaan tertanggal 6 November 2016 yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat I dan disaksikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
Tentang Surat Keterangan Penguasaan Yang Dijadikan Dasar Oleh Tergugat I Dalam Menguasai Fisik Tanah Objek Perkara;
9. Bahwa Tergugat I dalam membuat Surat Keterangan Penguasaan tersebut telah jelas-jelas penuh dengan rekayasa dan berusaha untuk melakukan pembodohan hukum. Bagaimana mungkin Tergugat I mengakui tanah nya sementara Tergugat I tidak pernah menguasai fisik tanah, membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dan sudah sekian lama sejak tahun 1975 tidak ada Gugatan dari pihak manapun termasuk dari orang tua Tergugat I;

S E M E N T A R A

Penggugat yang telah terang-terang dan jelas buktinya selama 38 tahun lebih menggarap tanah aquo dan hingga saat ini masih membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dan oleh karenanya Penggugat Mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara aquo untuk membatalkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah tertanggal 6 November 2016 tersebut karena penuh dengan rekayasa dan tipu muslihat dan bertentangan



dengan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

IV. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II s/d Tergugat VIII

10. Bahwa tanah yang telah diserobot secara melawan hukum oleh Tergugat I tersebut telah dialihkan atau dijual belikan kepada Tergugat II sampai dengan VIII Padahal Tergugat II sampai dengan VIII selama ini telah menyewa Tanah aquo dari Penggugat dan PBB atas nama Tergugat II sampai dengan VIII juga dibayarkan oleh Penggugat;

V. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

11. Bahwa Turut Tergugat I selaku Lurah Berbas Pantai bersama-sama dengan Turut Tergugat II selaku Ketua RT 22 telah melakukan Perbuatan Melawan hukum yang mana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Tanah tanpa sebelumnya melakukan pengecekan, terlebih lagi Turut Tergugat II selaku Ketua RT 22 sangat mengetahui pasti bahwa tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan tersebut adalah tanah milik Penggugat karena Penggugat sudah mendiami dan beranak pinak di tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat sampaikan di atas, telah nyata bahwa perbuatan Tergugat I yang telah melakukan penyerobotan tanah seluas 631 M2 dan kemudian di jual kepada Tergugat II sampai dengan VIII tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata jo. Yurisprudensi Arrest 31 Januari 1919 sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain (dat of inbreuk maakt of een anders recht);
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum Pembuat/Tergugat (instrijd is met des daders recht);
- c. Bertentangan dengan kepatutan (hetzij tegen de goede zeden);
- d. Bertentangan dengan kehormatan yang patut dalam lalu lintas pergaulan masyarakat, baik mengenai penghormatan terhadap diri maupun barang orang lain".

D E N G A N D E M I K I A N



Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil.

13. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata di atas, maka Penggugat meminta untuk dikosongkan Tanah yang menjadi objek perkara aquo;

SITA JAMINAN

14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan di samping itu karena ada dugaan yang sangat kuat bahwa Para Tergugat akan mengalihkan dengan cara menyewakan atau bentuk peralihan lain kepada Pihak Ketiga lainnya serta adanya dugaan yang sangat kuat pula setelah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara aquo untuk menetapkan dan melaksanakan Sita Jaminan terhadap :

- Sebidang Tanah seluas 631 M2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya serta turunan-turunan dan seluruh isinya yang terletak di Jl. Teuku Umar, Gang Marina I, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan (Tanah Objek Perkara);

15. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya sehingga cukup berdasarkan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta-merta (uit voorbaar bij vooraad), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet/Perlawanan.

16. Bahwa oleh karena Para Tergugat dikalahkan, adalah adil apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keterangan Tanah/Perwatasan tertanggal 5 Mei 1979 atas nama Suami Penggugat (H. Abdul Salam);
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 631 M2 yang sah yang terletak di Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kotamadya Bontang, Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang Marina I/Gang Marina II
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl Teuku Umar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Marina I
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Marina II
5. Menyatakan batal segala macam bentuk peralihan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah yang saat ini dikuasainya yaitu seluas 631 M2 yang sah yang terletak di Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kotamadya Bontang, Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang Marina I/Gang Marina II
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl Teuku Umar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Marina I
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Marina II
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Penguasaan tertanggal 6 November 2016 yang dijadikan dasar Tergugat I dalam menguasai tanah aquo;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Sebidang Tanah seluas 631 M2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya serta turunan-turunan dan seluruh isinya yang terletak di Jl. Teuku Umar, Gang Marina I, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan (Tanah Objek Perkara);
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet atau Kasasi (uit voorbaar bij voorraad).
10. Menghukum Para Tergugat, Turut tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.



Demikian Surat Gugatan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya dan Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Para Tergugat **menolak** dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Para Tergugat akui;

2. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscur Libel*)**

Bahwa, dalam dalil gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, dan berupaya mengaburkan fakta yang sebenarnya sehingga dasar fakta (*rechts ground*) menjadi kabur. Hal tersebut dikarenakan dalam dalil gugatan, penggugat hanya menyatakan bahwa Penggugat adalah isteri sah dari seorang laki-laki yang bernama H. Abdul Salamdst, telah menggarap, menguasai sebidang tanah seluas 13.530 M2 yang terletak di Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan berdasarkan Surat Keterangan Tanah/ Perwatasan tertanggal **5 Mei 1979** dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Sdr.M. Saher
- Sebelah Selatan : Haji Mu'in/Laut
- Sebelah Timur : Rintisan Sdr. A. Walinono
- Sebelah Barat : Rintisan Sdr. A. Walinono/ Edo

Bahwa, fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah tahun **1950** orang tua **Tergugat I** saudara **Edo** yang mulai menggarap area lahan yang dikenal sebagai **Kelurahan Berbas Pantai** sekarang, pada tanggal **28 Pebruari 1975** orang tua **Tergugat I** saudara **Edo** bersama **Kepala Desa Tanjung Laut H.Habibon** beserta **40** orang mengajukan surat permohonan penegasan hak/pengakuan hak atas tanah kepada Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai di Tenggarong, pada tanggal **11 Juni 1975** terbit **Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai No. Agr.181.a/PH-1.1/1975** ditanda tangani oleh **Kepala Sub Direktorat Agraria** telah diperkuat (dilegalisir) melalui nota Keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai pada tanggal **19 April 2017** yang ditanda tangani Kepala Bagian Tata Usaha,terkait Hasil Tanah garapan orang tua **Tergugat I** saudara **Edo** sejak Tahun 1974 dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Fisik Tanah No : Reg.593.83/02/Kel-BP tanggal 20 Maret 2018 dan Surat Keterangan Ahli Waris No : Reg.400/204/Kec.BS tanggal 31 Oktober 2017, Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Oktober 2017, Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/14/Kel-BL tanggal 18 April 2017 dan serta berdasarkan **Notulen Rapat** dipimpin Camat Bontang Selatan pada tanggal **25 Oktober 2016** perihal : **Mediasi Tanah Antara Darajati (Ahli Waris Bapak Edo) dengan Muh. Nasir (Ahli Waris Bapak Abdul Salam)** berkesimpulan : masing – masing ahli waris tidak memiliki dokumen sah kepemilikan surat tanah, pemerintah berpegang teguh kepada pelaku sejarah diterbitkan **Surat Keterangan Penguasaan** Mengetahui sesuai keterangan saksi – saksi No. Reg : **593.83/38/ KEL.BP** ditanda tangan **Lurah Berbas Pantai** dan **Ketua RT. 22 Kelurahan Berbas Pantai**, dengan ukuran sebagai berikut :

- Panjang : Utara 21 Meter dan Selatan 57 Meter
- Lebar : Barat 50 Meter dan Timur 30 Meter
- Luas : **1.380 M2**

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan : Jl Teuku Umar
- Selatan dengan : Gang
- Barat dengan : Gang
- Timur dengan : Gang

Atas dasar tersebut penggugat tidak menyatakan secara benar fakta hukum yang terjadi sehingga gugatan tersebut menjadi kabur;

Bahwa, tentang objek tanah yang disengketakan seluas **631 M2** adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas dimana lokasi dan ukuran panjang serta lebar yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut apakah berada dalam **Surat Keterangan Penguasaan** Mengetahui sesuai keterangan saksi – saksi No. Reg : **593.83/38/ KEL.BP** ditanda tangan **Lurah Berbas Pantai** dan **Ketua RT. 22 Kelurahan Berbas Pantai** luas **1.380 M2** dikarenakan telah dilakukan fasilitasi mediasi Camat Bontang Selatan namun pihak Penggugat tidak dapat menunjukan dimana lokasi dan ukuran panjang serta lebar yang sebenarnya objek tanah dan membuktikan kepemilikan objek tanah sengketa aquo sebagai dasar dalil – dalil dalam gugatan tersebut menjadi kabur;



3. GUGATAN PENGUGAT TIDAK BERDASAKAN HUKUM (*Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond*)

Bahwa, gugatan Penggugat telah secara keliru dalam gugatannya posita 4,.....telah diakui kepemilikannya, diduduki dan dialihkan.....dan posita 8 tentang perbuatan melawan hukum.. Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan penguasaan objek tanah yang menjadi perkara aquo....dan posita 9 merupakan **penistaan Penggugat kepada Tergugat I** dikarenakan Penggugat mendalilkan posita 10 dugaanTergugat II sampai dengan Tergugat VIII selama ini menyewa Tanah aquo dari Penggugat dan PBB atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII yang dibayarkan Penggugat berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan adalah Tidak Berdasarkan Hukum (*Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond*) dan Bahwa, berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". perbuatan melawan hukum berdasarkan *arrest* Hoge Raad tahun 1919 lahir karena beberapa hal yaitu :

- a) Melanggar hak subjektif orang lain;
- b) melanggar ketentuan undang-undang;
- c) melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 - d) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
 - e) perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
atau
 - f) perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Bahwa, perbuatan Tergugat I dalam melaksanakan penguasaan objek tanah yang menjadi perkara aquo adalah Surat Keterangan Penguasaan Mengetahui sesuai keterangan saksi – saksi No. Reg : **593.83/38/ KEL.BP** ditanda tangan **Lurah Berbas Pantai** dan **Ketua RT. 22 Kelurahan Berbas Pantai** berdasarkan Notulen Rapat dipimpin Camat Bontang Selatan pada tanggal 25 Oktober 2016 perihal : Mediasi Tanah Antara Darajati (Ahli Waris Bapak Edo) dengan Muh. Nasir (Ahli Waris Bapak Abdul Salam) berkesimpulan : masing – masing ahli waris tidak memiliki dokumen sah kepemilikan surat tanah, pemerintah berpegang teguh kepada pelaku sejarah, terkait Hasil Tanah garapan orang tua



Tergugat I saudara **Edo** sejak Tahun 1974 dibuktikan Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Fisik Tanah No : Reg.593.83/02/Kel-BP tanggal 20 Maret 2018 dan Surat Keterangan Ahli Waris No : Reg.400/204/Kec.BS tanggal 31 Oktober 2017, Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Oktober 2017, Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/14/Kel-BL tanggal 18 April 2017 dan atas dasar tersebut pada prinsipnya tidak terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga gugatan Penggugat tidak berdasarkan pada hukum yang berlaku.

4. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa, Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas, dasar Tergugat I dalam melaksanakan penguasaan objek tanah yang menjadi perkara aquo adalah Surat Keterangan Penguasaan Mengetahui sesuai keterangan saksi – saksi No. Reg : **593.83/38/ KEL.BP** ditanda tangan **Lurah Berbas Pantai** dan **Ketua RT. 22 Kelurahan Berbas Pantai** berdasarkan Notulen Rapat dipimpin Camat Bontang Selatan pada tanggal 25 Oktober 2016 perihal : Mediasi Tanah Antara Darajati (Ahli Waris Bapak Edo) dengan Muh. Nasir (Ahli Waris Bapak Abdul Salam) berkesimpulan : masing – masing ahli waris tidak memiliki dokumen sah kepemilikan surat tanah, pemerintah berpegang teguh kepada pelaku sejarah, terkait Hasil Tanah garapan orang tua **Tergugat I** saudara **Edo** sejak Tahun 1974 dibuktikan Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Fisik Tanah No : Reg.593.83/02/Kel-BP tanggal 20 Maret 2018 dan Surat Keterangan Ahli Waris No : Reg.400/204/Kec.BS tanggal 31 Oktober 2017, Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Oktober 2017, Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/14/Kel-BL tanggal 18 April 2017 ;

5. GUGATAN PENGGUGAT SALAH NAMA TERGUGAT

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Bontang dalam Perkara perdata Nomor Perkara :



17/Pdt.G/2018/PN.Bon tanggal 21 Mei 2018 salah nama dalam menarik Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, tergugat dapat mengajukan eksepsi *error in persona*, gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah (keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat). Jadi, tergugat menyatakan bahwa gugatan tersebut diajukan pada orang yang salah, cacat formil pada gugatan maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/niet ontvankelijk verklaard*);

6. Bahwa, berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dan ada kesalahan identitas dalam gugatan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan **TIDAK DITERIMA** (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, dalil-dalil yang telah dikemukakan Para Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dianggap merupakan bagian dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa, Para Tergugat **menolak** dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Para Tergugat akui;
3. Bahwa, **siapa pemilik yang sah** obyek sengketa adalah sebidang tanah seluas **631** M2 yang terletak di Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang Marina I/Gang Marina II
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl Teuku Umar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Marina I
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Marina II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, **apa yang dijadikan dasar bukti kepemilikan** dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya ?.

Bahwa, dikarenakan alas hak yang dimiliki Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan tertanggal 06 Nopember 2016 adalah sebagai berikut :

- Panjang : Utara 21 Meter dan Selatan 57 Meter
- Lebar : Barat 50 Meter dan Timur 30 Meter
- Luas : **1.380 M2**

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan : Jl Teuku Umar
- Selatan dengan : Gang
- Barat dengan : Gang
- Timur dengan : Gang

Mengetahui sesuai keterangan saksi – saksi No. Reg : **593.83/38/ KEL.BP** ditanda tangan **Lurah Berbas Pantai** dan **Ketua RT. 22 Kelurahan Berbas Pantai;**

4. Bahwa, **dasar apa** seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menjadi objek gugatan aquo asal usul **Riwayat perolehan tanah, Alas hak yang disajikan dan Status asal tanahnya obyek sengketa** adalah sebidang tanah seluas 631 M2 yang terletak di Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan , Kota Bontang, Kalimantan Timur **didapatkannya** oleh Penggugat;
5. Bahwa, **Surat Keterangan** dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai No. Agr.181.a/PH-1.1/1975 ditanda tangani oleh Kepala Sub Direktorat Agraria merupakan **petunjuk** yang memberikan arahan kepada pihak lain atas siapa yang pernah dicatat menurut **administrasi pertanahan** selain yang dilakukan oleh Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai di Tenggarong, dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (UU No 5 tahun 1960) telah diperkuat (dilegalisir) melalui nota Keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai pada tanggal 19 April 2017 yang ditanda tangani Kepala Bagian Tata Usaha dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : 2 tahun 1962 Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.06/DDA/1970 mengenai bidang-bidang tanah yang telah dikuasai menurut adat telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Halaman **15** dari **47** Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Timur Nomor : 238 Tahun 1974 dan dengan demikian telah dicatat dalam daftar yang tersedia khusus untuk keperluan itu;

6. Bahwa, Status asal tanah dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar definisi yaitu berupa tanah hak adat yang sejak berlakunya UU No 5 tahun 1960 dinyatakan tanah bekas hak adat dan tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau yang lebih familiar dikenali sebagai tanah negara, Tanah bekas hak adat adalah tanah yang sebelum berlakunya UU No. 5 tahun 1960 telah terdapat penguasaan dan pemilikan yang disahkan menurut hukum dan ketentuan yang berlaku di Daerah Kabupaten Kutai di Tenggarong sehingga menjadi **hak orang tua Tergugat I saudara Edo**, Tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah negara adalah tanah yang di atasnya tidak dilekati hak apapun baik perorangan atau badan hukum, hak adat ataupun hak menurut UU No.5 tahun 1960. Mengingat statusnya yang tidak dilekati hak maka tanah ini tidak tercatat di administrasi Desa atau Kelurahan Berbas Pantai sehingga ada kecenderungan menilai bahwa tanah yang tidak dibukukan di Desa atau Kelurahan Berbas Pantai adalah tanah negara meskipun tidak selalu demikian keberadaannya, terhadap tanah hak bekas adat terdapat hak orang lain;
7. Bahwa, berdasarkan status asal tanah, tanah hak bekas adat maka kesimpulan Camat Bontang Selatan dalam Notulen Rapat tanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut :
 - a) masing – masing ahli waris tidak memiliki dokumen sah kepemilikan surat tanah;
 - b) Pemerintah Kota Bontang memutuskan pemilik sah berpegang teguh kepada pelaku sejarah.
8. Bahwa, berdasarkan kronologis keterangan saksi – saksi Kepala Dusun Amin C menyatakan pada Tahun 1978 ada 3 (tiga) orang yang memiliki tanah daerah area lahan yang dikenal sebagai Kelurahan Berbas Pantai tersebut orang tua Tergugat I saudara **Edo, ambe topepe dan topaga**, maka disetujui Lurah Berbas Pantai No. Reg : 593.83/38/ KEL.BP dan Ketua RT. 22 Kelurahan Berbas Pantai **Surat Keterangan Penguasaan obyek sengketa** adalah sebidang tanah yang terletak di Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan , Kota Bontang, Kalimantan Timur dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Panjang : Utara 21 Meter dan Selatan 57 Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar : Barat 50 Meter dan Timur 30 Meter
- Luas : **1.380 M2**

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan : Jl Teuku Umar
- Selatan dengan : Gang
- Barat dengan : Gang
- Timur dengan : Gang

Milik Darajati Binti Edo diperkuat surat pernyataan saksi – saksi H. Sudirman (mantan ketua RT / Desa), Amin C (mantan Kepala Dusun), Muhammad Karim dan Sakarudin(Tergugat II) mengetahui Subaer Rasyid sebagai Ketua RT. 22 Kelurahan Berbas Pantai (Turut Tergugat II);

DALAM REKONVENSII

1. Bahwa, terhadap dalili-dalil Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah dikemukakan dalam konvensi baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara juga termasuk dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **menolak** seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas keabsahannya oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa, Riwayat perolehan tanah, Alas hak yang disajikan dan Status asal tanahnya obyek sengketa yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **tidak sempurna** dan **ketidakjelasan asal usul tanah** obyek sengketa sebagai pemilik hak atas tanah sebidang tanah seluas **631 M2** yang terletak di Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan , Kota Bontang, Kalimantan Timur tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. **Menerima** dan **Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat** seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam putusan sela (provisi);

DALAM POKOK PERKARA,

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam Perkara ini;
3. Menyatakan **obyek sengketa** adalah sebidang tanah yang terletak di Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Panjang : Utara 21 Meter dan Selatan 57 Meter
- Lebar : Barat 50 Meter dan Timur 30 Meter
- Luas : **1.380 M2**

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan : Jl Teuku Umar
- Selatan dengan : Gang
- Barat dengan : Gang
- Timur dengan : Gang

Milik Darajati Binti Edo diperkuat surat pernyataan saksi – saksi H. Sudirman (mantan ketua RT / Desa), Amin C (mantan Kepala Dusun), Muhammad Karim dan Sakarudin(Tergugat II) mengetahui Subaer Rasyid sebagai Ketua RT. 22 Kelurahan Berbas Pantai (Turut Tergugat II);

4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah **bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum**;
5. Memerintahkan kepada Penggugat agar keputusan pengadilan diumumkan dalam wujud ditempelkan ditempat umum, dibanyak tempat yang dipandang pantas oleh hakim atas biaya Penggugat;
6. Rehabilitasi dan/atau Pemulihan Nama Baik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membuat pernyataan permintaan maaf terbuka selama **3 (tiga)** hari berturut -turut secara tertulis dengan atas persetujuan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang dimuat dalam halaman Koran Lokal “ **Bontang Post** “, “ **Tribune kaltim** “, dan “**Kaltim Post** “;

DEMI HUKUM;

7. Menyatakan Penggugat bersalah telah melakukan tindakan Pelanggaran-pelanggaran norma – norma kesusilaan kemasyarakatan yang sangat **merugikan nama baik dan Kehormatan** Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
8. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman **18** dari **47** Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR



DALAM REKONVENSİ

1. Menerima gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

ATAU

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas (hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*)), hal yang kabur atau tidak terang adalah sebagai berikut : (Vide Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984)

Apakah Penggugat mempersoalkan Perbuaan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan disaksikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan lahan tertanggal 30 November 2016 dan Surat Rekomendasi dari Dinas Agraria Kabupaten Kutai yang dikeluarkan pada tahun 1975;

Bahwa apa yang Tergugat I sudah dapat dikatakan tepat karena berdasarkan sejarah kepemilikan lahan yang telah dikuasai berdasarkan keterangan masyarakat dan juga adanya Surat Rekomendasi dari Dinas Agraria Kabupaten Kutai yang dikeluarkan pada tahun 1975.

- b. Tidak jelas obyek Sengketa, Bahwa Obyek Sengketa yang didalilkan dalam gugatan hanya menunjukkan :

Sebelah Utara : Kebun Sdr. M. Saher

Sebelah Selatan : Haji Mu'in/Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Rintisan Sdr. A. Walinono

Sebelah Barat : Rintisan Sdr. A. Walinono/Edo

Penggugat hanya menyebutkan berdasarkan surat keterangan tanah/perwatanan tertanggal 5 Mei 1979, tidak ada keterangan perangkat pemerintah yang menandatangani dan tidak dijelaskan posisi tanah berdasarkan RT, Dusun, Desa, Kecamatan dan Kabupaten dan tidak jelas pejabat yang menandatangani surat keterangan tersebut.

Sehingga jelaskan untuk menolak dalil gugatan Penguat yang kabur dan tidak jelas (Obscur Libel)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami mohon Majelis Hakim memberikan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum memeriksa pokok perkara. Dimohonkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, berkenan memutuskan dalam eksepsi :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penguat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Gugatan Penguat gugur demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
4. Menghukum Penguat untuk membayar Biaya perkara.

ATAU :

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, memberikan putusan yang seadil-adilnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah diajukan dalam eksepsi adalah merupakan Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penguat sebagaimana dikemukakan oleh Penguat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini.

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas dan keras menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penguat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2018 dan mohon apa yang telah terurai dalam eksepsi termuat dan menjadi satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara yang Para Tergugat sampaikan.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak kebenaran dalil Penguat pada poin 11 Terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat membantahnya sebagai berikut :
 - Bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan yang

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



dilakukan oleh pihak tergugat dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" hal ini adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

1. Harus ada perbuatan melawan hukum
2. Harus ada kerugian yang diderita
3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan
4. Harus ada unsur kesalahan

- Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara yang dilanggar oleh tergugat, sehingga tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa dari beberapa uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa tidak diketemukan perbuatan melawan hukum atas keluarnya menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan lahan tertanggal 30 November 2016 karena berdasarkan penuturan sejarah kepemilikan yang diakui oleh masyarakat serta Surat Rekomendasi dari Dinas Agraria Kabupaten Kutai yang dikeluarkan pada tahun 1975

3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat yang mengklaim perubahan lokasi dari :

- Sebelah Utara : Kebun Sdr. M. Saher
- Sebelah Selatan : Haji Mu'in/Laut
- Sebelah Timur : Rintisan Sdr. A. Walinono
- Sebelah Barat : Rintisan Sdr. A. Walinono/Edo

Berubah menjadi :

- Sebelah Utara : Gang Marina I/Gang Marina II
- Sebelah Selatan : Jl. Teuku Umar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Gang Marina I
- Sebelah Barat : Gang Marina II

Perubahan nama lokasi ini sungguh tidak didukung dengan bukti yang kuat, pada poin 1 dan dalam pokok perkara terdapat tidak kesesuaian alamat dan lokasi sehingga patut untuk dikesampingkan dan di tolak.

4. Bahwa segala sesuatu yang tidak tergugatanggapi baik perkata maupun perkalamat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut.
5. Karena Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang tidak benar, semua tuntutan (Petitum) Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

Atas tanggapan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

C. KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI DASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG TIDAK BENAR, SEMUA TUNTUTAN (PETITUM) PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.

1. Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum.
2. Dengan demikian seluruh petitum (tuntutan) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Turut Tergugat I memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan dan acara pembuktian dari kedua belah pihak, maka Pengadilan Negeri Bontang pada

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Nopember 2018 Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bon telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keterangan Tanah/Perwatanan tertanggal 5 Mei 1979 atas nama Suami Penggugat (H. Abdul Salam);
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 631 M2 yang terletak di Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kotamadya Bontang, Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang Marina I/Gang Marina II
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl Teuku Umar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Marina I
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Marina II
5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum segala macam bentuk peralihan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah yang saat ini dikuasanya yaitu seluas 631 M2 yang terletak di Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kotamadya Bontang, Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang Marina I/Gang Marina II
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl Teuku Umar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Marina I
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Marina II
7. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Keterangan Penguasaan tertanggal 6 November 2016 atas nama DARAJATI;
8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpeni untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.826.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding, sesuai akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bontang tanggal 19 Nopember 2018 Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bon dan permohonan banding tersebut sudah diberitahukan kepada :

1. Kuasa Terbanding semula Penggugat sesuai relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Nopember 2018;
2. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sesuai relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang masing-masing pada tanggal 19 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Nopember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 22 Nopember 2018, dan memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada :

1. Kuasa Terbanding semula Penggugat, sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Nopember 2018;
2. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sesuai relaas pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk diperiksa dalam tingkat banding, kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkaranya (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah adanya pemberitahuan tersebut, yaitu kepada :

1. Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kuasa Terbanding semula Penggugat, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Nopember 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat, dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonsensi melalui Ketua Pengadilan Negeri Bontang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, tanggal 19 November 2018 ;
2. Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Bontang, Nomor : 17/Pdt.G/2018/PN Bon, tertanggal 8 November 2018;
3. Materi Gugatan Asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Bontang sebagaimana telah disebutkan diatas ;
4. Materi segala Jawaban&Rekonsensi/ Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dan serta Kesimpulan dari Para Pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan berkenaan dengan perkara ini;
5. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama ;
6. Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/ diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Bontang tersebut diatas ;
7. Bahwa,tentang duduk permasalahan dan latar belakang diajukan gugatan oleh pihak Terbanding /Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonsensi dengan tujuan dari penyelesaian sengketa yang dipermasalahkannya dalam perkara aquo terkait objek yang menjadi pokok perkara adalah sisa sebidang tanah seluas 631 M2 yang terletak di Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan , Kota Bontang, Kalimantan Timur dan serta Dimana sebenarnya posisi letak lokasi sisa sebidang tanah seluas 631 M2 yang diperkarakan oleh pihak Terbanding /Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi ukuran panjang dan lebar yang digugat?. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang Marina I/Gang Marina II
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl Teuku Umar
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Marina I
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Marina II

Judex facta bukti yang diajukan pihak Terbanding /Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi P – 4 A & B, P – 5, P – 6, P – 7, P – 8, P – 9, P – 10, P – 11 A & B menunjukkan bahwa lokasi yang dimiliki pihak Terbanding /Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi berada diperairandalam daftar luas persiil pemetaan rencana kawasan wisata berebas pantai yang dikeluarkan Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Bontang (vide # T tb - 01 bukti baru peta situasi) terlampir bukan berada di Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan , Kota Bontang, Kalimantan Timur bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi dari H. ABDUL MUIN dan serta ABDUL RAHMAN dan serta RASYID KIBE dan serta H. SUDIRMAN dibawah sumpah , sangat keliru majelis hakim tingkat pertama memeriksa pokok perkara dan menerapkan hukumnya ;

8. Bahwa, pihak Terbanding /Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi telah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu Objek lokasi hak atas tanah dan bangunan yang disengketakan Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan , Kota Bontang, Kalimantan Timur seluas 631 M2 oleh pihak Terbanding /Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak atas objek sengketa dilakukan pihak Terbanding /Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi berdasarkan pengakuandari pihak Terbanding /Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi selama 38 Tahun suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu sehingga keseluruhannya merupakan suatu ceritera sesuatu yang seakan-akan benardikarenakan bukan berada di Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan , Kota Bontang, Kalimantan Timur melainkan berada diposisi perairan daftar luas persiil pemetaan rencana kawasan wisata berebas pantai yang dikeluarkan Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Bontang (vide # T tb - 01 bukti baru peta situasi) terlampir;

9. Bahwa, pokok permasalahan pihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dimana posisi dan ukuran objek perkara yang disengketakan ukuran panjang dan lebar perkara aquodimuka persidangan namun pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 atas Bukti – Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 ditandai dengan P-1 sampai dengan P- 26, lebih cenderung karena ingin melaksanakan suatu hak yang bukan pada tempatnya (Tanah Objek Perkara) yang dapat menerbitkan suatu hak (brieven aan iets recht te publiceren) dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan (gebruik of door iemand anders te gebruiken) surat – surat itu seolah-olah, surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian (brengt een verlies) seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian yang telah dibuat pihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensisendiri, sehingga melahirkan fitnah pada diri Para Pemanding / Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensidikarenakan Riwayat perolehan tanah, Alas hak yang disajikan dan Status asal tanahnya obyek sengketa tidak sempurna dan ketidakjelasan asal usul tanah obyek sengketa sebagai pemilik hak atas tanah sebidang tanah seluas 631 M2 yang terletak di Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan , Kota Bontang, Kalimantan Timur tersebut;
10. Bahwa, pihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi telah melakukan kebohongan atau tipu muslihat atas sisa sebidang tanah seluas 631 M2 yang terletak di Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan , Kota Bontang, Kalimantan Timur dalam perkara aquo terkait objek yang menjadi pokok perkara dikarenakan pemetaan rencana kawasan wisata berebas pantai yang dikeluarkan Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Bontang (vide # T tb - 01

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR



bukti baru peta situasi)posisinya dan ukuran objek perkara yang disengketakan berada di perairanmilik pihak Terbanding /Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi yangtidak dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang dalam daftar luas persiil bukan diposisi lokasi Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan , Kota Bontang, Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang Marina I/Gang Marina II
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl Teuku Umar
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Marina I
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang MarinaII

No Persiil	Nama Pemilik	Luas (M2)			Keterangan
		Daratan	Perairan	Total	
1	Edo	845,00	-	845,00	Orang Tua Darajati
2	H. Johan	715,00	-	715,00	
3	Andi Andarsi	2.847,00	322,00	3.169,00	
4	H. Iddihan	91,00	9.423,00	9.514,00	
5	H. Salam	12.899,00	874,00	13.773,00	Suami Hj. Anisah
6	H. Muine	221,00	29.289,00	29.510,00	
7	Atta	1.256,00	-	1.256,00	
8	Suapri	759,00	-	759,00	
9	Sahir	8.456,00	4.943,00	13.399,00	
10	Sumre	266,00	14.320,00	14.586,00	
11	Andi Ali Nawir	-	6.923,00	6.923,00	
12	Jamaluddin	-	5.317,00	5.317,00	
13	Kadir	3.878,00	2.064,00	5.942,00	
14	Rabbil Mattaribu	3.156,00	5.366,00	8.522,00	
15	Jalaluddin	-	24.306,00	24.306,00	
16	Pak Amang	-	11.644,00	11.644,00	
Jumlah Total Luas		35.389,00	114.791,00	150.180,00	

Judex facta bersesuaian dengan keterangan H. ABDUL MUINDanABDUL RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saat ini yang saksi ketahui bahwa objek sengketa itu sebagian sudah dibeli oleh Pemkot Bontangdan serta RASYID KIBE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansaksi pernah jadi pekerja Abdul Salam yang mengerjakan merintis kayu bakau dan membuat tambak dengan Abdul Salam;

Judex facta keterangan saksi H. SUDIRMAN .pada pokoknya dibawah sumpah menerangkanbahwa ,saksi kenal dengan Alm. Abdul Salam dan saksi tahu keluarga Abd. Salam tinggal didepan objek tanah sengketa



yang saat ini jadi wisata Mangrovedansaksi tahu bahwa Abdul Salam memiliki tambak didaerah Mangrove tersebut yang posisinya saat ini disebelah kanan jalan ;

11. Bahwa, bukti P – 19 A & B, P – 20 A & B, P – 21, P – 22 A & B , P – 23 A & B , P – 24, P – 25, dan P – 26 A & B adalah rekayasa kebohongan atau tipu muslihatdari pihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi dengan maksud tujuan lebih cenderung karena ingin melaksanakan suatu hak yang bukan pada tempatnya (Tanah Objek Perkara)sis sebidang tanah seluas 631 M2 yang terletak di Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan , Kota Bontang, Kalimantan Timur dikarenakan yang bersangkutan pemilik SPPT PBB sendiri yang bayar bukanpihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensiyang membayar dikarenakan pemilik asli nama SPPT PBB tidak pernah merasa dibayarkan oleh pihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensiuntuk itu Para Pembanding / Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda cq. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang untuk dapat menghadirkan pemilik asli nama –nama orang pembayar SPPT PBB bukti P – 19 A & B, P – 20 A & B, P – 21, P – 22 A & B , P – 23 A & B , P – 24, P – 25, dan P – 26 A & B untuk didengar keterangannyadibawah sumpah untuk membuktikan apakah benar selama 38 tahun lebihpihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi menggarap dan membayar pajak bumi dan bangunan?;

12. Bahwa, Notulen Rapat dipimpin Camat Bontang Selatan pada tanggal 25 Oktober 2016 perihal : Mediasi Tanah Antara Darajati (Ahli Waris Bapak Edo) dengan Muh. Nasir (Ahli Waris Bapak Abdul Salam) berkesimpulan : masing – masing ahli waris tidak memiliki dokumen sah kepemilikan surat tanah,pemerintah berpegang teguh kepada pelaku sejarah, untuk itu Para Pembanding / Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur cq. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang untuk dapat menghadirkan Basir, Spi., Msi (mantan Camat Bontang Selatan) dan serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan dulu Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Bontang dipersidangan untuk didengar keterangannya terkait obyek sengketasisa sebidang tanah seluas 631 M2 yang terletak di Jl Teuku Umar, RT. 22,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan , Kota Bontang, Kalimantan Timur yang diklaim oleh pihak Terbanding /Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi dan serta untuk dapat menjelaskan letaknya pemetaan rencana kawasan wisata berebas pantai yang dikeluarkan Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Bontang (vide # T tb - 01 bukti baru peta situasi) yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Bontang agar terang benderang obyek sengketa sebidang tanah seluas 631 M2 berada yang tidak dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang agar tidak ada rekayasa kebohongan dan tipu muslihat para pihak, apakah benar berada diobyek sengketa ?;

13. Bahwa, dikarenakan perilaku kesaksian Drs. Zainuddin Taher., S.Ag sebagai mantan Lurah Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan , Kota Bontang, Kalimantan Timur dibawah sumpah dipertontonkan dalam persidangan pada acara pemeriksaan saksi Turut Tergugat pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 dengan sikap yang tidak terpuji Kuasa Hukum dari saksi adalah Kasie datun Kejaksaan Negeri Bontang Bersy Prima., S.H aktor intelektual yang ikut serta merekayasa kebohongan dan tipu muslihat seakan merupakan suatu ceritera sesuatu yang seakan-akan benar dan serta dipertontonkan lagi diluar persidangan berbicara diwarung membangkitkan emosional yang mendengar cerita tersebut seakan-akan tindakannya benar namun sangat melukai perasaan pihak Para Pembanding / Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi dianggap oleh Kasie datun Kejaksaan Negeri Bontang Bersy Prima., S.H bahwa Para Pembanding / Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi bodoh dan tidak berpendidikan, beruntung saja bisa menahan luapan emosional hal ini sangat tidak mencerminkan amanah pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, tugas Pegawai Negeri, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata, menyelenggarakan tugas negara, menyelenggarakan tugas pemerintahan, dan menyelenggarakan tugas pembangunan, etika birokrasi sangat terkait tingkah laku para aparat birokrasi itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan sebuah organisasi penyelenggara pemerintahan yang terstruktur menerangkan Bahwa , adapun proses Terbitnya surat tersebut berdasarkan dari Surat Permohonan Edo dan beberapa orang ke Kabupaten Kutai saat itu dan

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses dari Stafnya dibawa sudah terpenuhi juga saksi-saksi sudah bertanda tangan, adapun permasalahan lahan saksi tidak tahu, tahunya untuk penerbitan Surat Penguasaan Lahan setelah ada telaah dari Stafnya tiba-tiba dihadapan majelis hakim menyampaikan keterangan mencabut tanda tangan yang telah ditanda tangannya terkait Surat Keterangan Penguasaan Mengetahui sesuai keterangan saksi – saksi No. Reg : 593.83/38/ KEL.BP ditanda tangan Lurah Berbas Pantai dan Ketua RT. 22 Kelurahan Berbas Pantai tentunya sangat merugikan Pembanding I/ Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekompensi I atas hak keperdataannya tidak mencerminkan Kode Etik yang baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disebut Sapta Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (Sapta Prasetya KORPRI) adalah demi terciptanya Aparat Birokrasi lebih jujur, lebih bertanggung jawab, lebih berdisiplin, dan lebih rajin serta yang terpenting lebih memiliki moral yang baik terhindar dari perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan lain-lain, Jika dilihat kondisi, melalui fakta-fakta yang ada, saksi Drs. Zainuddin Taher., S.Ag sebagai pejabat belum mampu menerapkan prinsip etika administrasi yang baik dalam penerapan etika administrasi yang baik (vide # T tb - 02 alat bukti) ;

14. Bahwa, saksi Drs. Zainuddin Taher., S.Ag sebagai pejabat tidak mampu menerapkan menjalankan amanah UU No. 28 / 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yaitu:

- a) Asas Kepastian Hukum,
Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- b) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara,
Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
- c) Asas Kepentingan Umum,
Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d) Asas Keterbukaan,
Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, dan rahasia negara.



- e) Asas Proporsionalitas,
Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- f) Asas Profesionalitas,
Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Asas Akuntabilitas,
Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Bahwa, akibat dari pernyataan tindak perilaku kesaksian Drs. Zainuddin Taher., S.Ag sebagai mantan Lurah Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur dibawah sumpah, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil kesimpulan tanpa memperhatikan kondisi psikologis dan serta ketidakadilan hukum dirasakan oleh Para Pembanding / Para Tergugat Konkurs / Para Penggugat Konkurs dengan keputusan hukum sebagai berikut :
Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Keterangan Penguasaan tertanggal 6 November 2016 atas nama DARAJATI membuktikan yang dideskripsikan Plato bahwa hukum adalah jaring laba – laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat adalah benar adanya;
15. Bahwa, dikarenakan bukti P.3 surat keterangan/perwatasan tanggal 5 Mei 1979 dasar terbitnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 543.83/378/CMT-BTGS/IX/2005 tanggal 19 September 2005 seluas 13.530 M2 kepada Pemerintah Kota Bontang sekarang menjadi wisata mangrove yang menjadi dasar objek sengketa yang disengketakan dasar gugatan yang diajukan pihak Terbanding /Penggugat Konkurs /Tergugat Konkurs dan dikarenakan masih terdapat sisa tanah seluas 631 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 543.83/378/CMT-BTGS/IX/2005 tanggal 19 September 2005 seluas 13.530 M2 belum dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, dan “ kenapa surat asli P.3 surat keterangan/perwatasan tanggal 5 Mei 1979 tidak ditahan



Pemerintah Kota Bontang ?” dan Para Pembanding / Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi mengingatkan : “ jangan sampai terulang akan melakukan gugatan lagi melawan Pemerintah Kota Bontang ?” dengan melakukan rekayasa kebohongan dan serta tipu muslihat untuk menghalalkan yang bukan haknya lagi maka pada tanggal 12 November 2018 untuk tidak menimbulkan fitnah Pembanding I/ Tergugat Konpensasi I / Penggugat Rekonpensasi bersurat Permohonan Penjelasan dan Klarifikasi dimana posisi sebenarnya terkait objek sisa sebidang tanah seluas 631 M2 itu berada yang belum dibayar Pemerintah Kota Bontang tidak sesuai dengan Nomor Persil tercantum dalam pemetaan rencana kawasan wisata berebas pantai yang dikeluarkan yang dulu Dinas Pertanahan sekarang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan dulu Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Bontang urutan 5 atas nama H. Salamseluas 874 M2 dan serta Laporan pelanggaran Kode etik dan Kode perilaku terkait prinsip etika administrasi dilakukan mantan Lurah Berbas Pantai (Drs. Zainuddin Taher.,S.Ag) ditujukan kepada Walikota Bontang Cq. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bontang(vide # T tb - 01 bukti baru peta situasi) membuktikan adanya rekayasa kebohongan atau tipu muslihat dari pihak Terbanding /Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi ;

16. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sangat keliru menentukan kebenaran suatu peristiwa objek sengketa dalam perkara aquo dan penerapan hukum (rechts toepassing) terhadap objek sisa sebidang tanah seluas 631 M2 hanya mempertimbang sepihak tanpa memperhatikan dampak yang akan muncul akibat keputusan yang salah dalam menerapkan hukum atas kepastian hukum siapa yang benar pemilik yang sah obyek sengketa yang disengketakan oleh pihak Terbanding /Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi adalah sebidang tanah seluas 631 M2 yang terletak di Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan , Kota Bontang, Kalimantan Timur;
17. Bahwa, Para Pembanding / Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi menyakini Hakim dianggap sebagai orang yang bijaksana, tempat orang bertanya, maka dianggap tahu akan hukumnya (Ius Curia Novit), meskipun mungkin tidak tahu. maka dari itu Para Pembanding / Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi mengharapkan hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskan tentang siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benarsiaapa pemilik yang sah obyek sengketa adalah sebidang tanah seluas 631 M2 yang terletak di Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan , Kota Bontang, Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang Marina I/Gang Marina II
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl Teuku Umar
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Marina I
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Marinall

berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah tahun 1950 orang tua Pembanding I/ Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensil saudara Edo yang mulai menggarap area lahan yang dikenal sebagai Kelurahan Berbas Pantai sekarang, pada tanggal 28 Pebruari 1975 orang tua Pembanding I/ Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensil saudara Edo bersama Kepala Desa Tanjung Laut H.Habibon beserta 40 orang mengajukan surat permohonan penegasan hak/pengakuan hak atas tanah kepada Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai di Tenggarong, pada tanggal 11 Juni 1975 terbit Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai No. Agr.181.a/PH-1.1/1975 ditanda tangani oleh Kepala Sub Direktorat Agrariatelah diperkuat (dilegalisir) melalui nota Keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai pada tanggal 19 April 2017 yang ditanda tangani Kepala Bagian Tata Usaha,terkait Hasil Tanah garapan orang tua Pembanding I/ Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensil saudara Edosejak Tahun 1974 dibuktikan Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Fisik Tanah No : Reg.593.83/02/Kel-BP tanggal 20 Maret 2018 dan Surat Keterangan Ahli Waris No : Reg.400/204/Kec.BS tanggal 31 Oktober 2017, Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Oktober 2017, Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/14/Kel-BL tanggal 18 April 2017 dan serta berdasarkan Notulen Rapat dipimpin Camat Bontang Selatan pada tanggal 25 Oktober 2016 perihal : Mediasi Tanah Antara Darajati (Ahli Waris Bapak Edo) dengan Muh. Nasir (Ahli Waris Bapak Abdul Salam) berkesimpulan : masing – masing ahli waris tidak memiliki dokumen sah kepemilikan surat tanah, pemerintah berpegang teguh kepada pelaku sejarah diterbitkan Surat Keterangan Penguasaan Mengetahui sesuai keterangan saksi – saksi No. Reg : 593.83/38/ KEL.BP ditanda tangan Lurah Berbas Pantai dan Ketua RT. 22 Kelurahan Berbas Pantai, dengan ukuran sebagai berikut :

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang : Utara 21 Meter dan Selatan 57 Meter
- Lebar : Barat 50 Meter dan Timur 30 Meter
- Luas : 1.380 M2

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan : Jl Teuku Umar
- Selatan dengan : Gang
- Barat dengan : Gang
- Timur dengan : Gang

18. Bahwa, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU PKK mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, Putusan hakim menurut Mertokusumo adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, sebagaimana dikemukakan oleh Cardozo mantan Hakim Agung Amerika Serikat bahwa pekerjaan memutuskan perkara memang berlangsung setiap hari di ratusan pengadilan di seluruh negeri, sehingga orang mungkin menduga bahwa para hakim yang telah mengikuti ribuan kali atau lebih perkara-perkara di persidangan akan mudah menggambarkan proses peradilan tetapi ternyata di dalam kenyataannya tidak ada sesuatu yang lebih jauh dari pengungkapan kebenaran;

19. Bahwa, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan, bagaimana menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja demi hukum atau demi undang-undang, melainkan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi simbol bahwa Hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi jaminan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatas namakan Tuhan dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 17/Pdt.G/2018/PN Bon, tertanggal 8 November 2018 di dalam pertimbangan hukum terindikasi keberpihakan dalam memutuskan suatu perkara, maka ketidakadilan terjadi pada Para Pembanding / Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi untuk memutuskan banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

Bahwa, maka dalam Memori Banding ini, Para Pembanding / Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi hendak mengajukan risalah/ Memori Banding sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Bontang

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 17/Pdt.G/2018/PN Bon, tertanggal 8 November 2018, yang Amarnya menyatakan :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keterangan Tanah/Perwatanan tertanggal 5 Mei 1979 atas nama Suami Penggugat (H. Abdul Salam);
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 631 M2 yang terletak di Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang Marina I/Gang Marina II
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl Teuku Umar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Marina I
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Marina II
5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum segala macam bentuk peralihan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah yang saat ini dikuasainya yaitu seluas 631 M2 yang terletak di Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang Marina I/Gang Marina II
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl Teuku Umar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Marina I
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Marina II
7. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Keterangan Penguasaan tertanggal 6 November 2016 atas nama DARAJATI;
8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.826.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Bahwa, Para Pembanding / Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonsensi tidak sependapat/ keberatan dengan Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) mengenai EKSEPSI serta persangkaan-persangkaan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi syarat formalitas gugatan oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible), dikarenakan dipertimbangkan nama panggilan tidak sesuai dengan nama aslinya dalam gugatan dan serta dikarenakan orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat (Gemis Aanhodanig Heid);

Bahwa, Para Pembanding / Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonsensi juga tidak sependapat/ keberatan terhadap dalam POKOK PERKARA dikarenakan Tidak jelas objek yang disengketakan, tidak jelas batas, ukuran dan hanya menyebutkan luasannya 631 M2 dan atau tidak ditemukan objek sengketa berada lihat daftar luas persil pemetaan rencana kawasan wisata berebas pantai yang dikeluarkan Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Bontang (vide # T tb - 01 bukti baru peta situasi). Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "karena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima" dan serta Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru mengambil kesimpulan tanpa memperhatikan kondisi psikologis dan serta ketidakadilan hukum dirasakan oleh Para Pembanding / Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonsensi sangat terpuak atas keputusannya dan diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil, yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara ini adanya keberpihakan pada pihak Terbanding / Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi dalam mengadili perkara pada halaman 51 sampai dengan halaman 77 dari 78 Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2018/PN Bon dideskripsikan Plato bahwa hukum adalah jaring laba – laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat, Prinsip peradilan yang cepat, biaya ringan dan sederhana sulit untuk ditemukan, Law Enforcement diibaratkan bagai menegakkan benang basah kata lain dari kata "sulit dan susah untuk diharapkan" Hukum merupakan aspek

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenting dalam suatu negara, apabila hukum saja bisa di dimainkan, bisa dibayangkan bagaimana keadaan Indonesia di masa yang akan datang;

Bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding / Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensiterhadap Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) pada Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 17/Pdt.G/2018/PN Bon, tertanggal 8 November 2018 dalam pokok perkara, yang dituangkan dalam Memori Banding yaitu sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Para Pembanding / Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensimaka mohon diperiksa kembali petitum dari Jawaban dan Rekonpensi Para Pembanding / Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi Dalam Pokok Perkara, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 60 dari 78 Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi mendalilkan memiliki sebidang tanah /perwatanan yang dikerjakan /dibuka sejak tahun 1977 dengan luas 13.530 M2 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh meter persegi)....dst membuktikan lokasi objek sengketa dalam perkara aquo yang dimiliki pihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensibukan berada dilokasi milik Pembanding I/ Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensi I seluas 1.380 M2 hanya tipu muslihat dari pihak Terbanding/Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi mempengaruhi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan dikarenakan sebidang tanah /perwatanan luas 13.530 M2 telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Bontang seluas daratan 12.899 M2, sedangkan luas perairan 874 M2 tidak dibebaskan oleh Pemerintah Kota Bontang dalam daftar luas persiil rencana kawasan wisata berebas pantai yang dikeluarkan Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Bontang (vide # T tb - 01 bukti baru peta situasi) dan untuk tidak ada menimbulkan fitnah Pembanding I/ Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensi I bersurat ke Walikota Bontang Cq. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bontang mempertanyakan dimana posisi sebenarnya terkait objek sisa sebidang tanah seluas 631 M2 itu berada yang belum dibayar Pemerintah Kota Bontang tidak sesuai dengan Nomor Persiil tercantum dalam pemetaan rencana kawasan wisata berebas pantai yang dikeluarkan Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Bontang urutan 5 atas nama H.

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salamseluas 874 M2 dan serta Laporan pelanggaran Kode etik dan Kode perilaku terkait prinsip etika administrasi dilakukan mantan Lurah Berbas Pantai (Drs. Zainuddin Taher.,S.Ag) pada tanggal 12 November 2018 (vide # T tb - 02 alat bukti baru) ;

2. Bahwa, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 62 dari 78 telah keliru melihat pokok permasalahan dan letak posisi objek pemilik perbatasan antara EDO dengan lokasi garapan yang diijinkan oleh EDO untuk digarap H. Salam datang Ke Bontang pada Tahun 1975 dan Tanah Garapan EDO orang tua Pemanding I/ Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensi I berdasarkan Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai No. Agr.181.a/PH-1.1/1975 memiliki sebidang tanah dilokasi sekarang Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur dengan ukuran 183 M x 100 M seluas 18.300 M2 dan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan analisa sepihak yang disajikan oleh pihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi agar jelas dan terang benderang penguasaan tanah garap yang dilakukan H. Abd Salam berada diseberang jalan objek sengketa dalam perkara aquo posisi utara berbatasan langsung dengan Abdul Latief orang tua dari H. Johan dan Topapo orang tua dari Atta lihat (vide # T tb - 01 bukti baru peta situasi) yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Bontang terkait Pemetaan Rencana Kawasan Wisata Pantai, Kelurahan Berebas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang tertanggal 24 Januari 2005 tanpa ada memperhatikan dampak psikologis dari Para Pemanding /Para Tergugat Kompensi /Para Penggugat Rekonpensidan serta dikarenakan pihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi tidak memahami asal usul Riwayat perolehan tanah, Alas hak yang disajikan dan Status asal tanahnya obyek sengketa yang disengketakan oleh pihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi maka dengan ini kami sampaikan dan ceritakan bisanya H.Abd. Salam bekerja membuat tambak atas ijin EDO atas inisiatip H. Habibon usulkan kepada EDO dimana yang pada sa'at itu berpendidikan paham adalah H. Habibon terhadap peraturan tentang pasal 2 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari Negara memberi wewenang kepada Negara untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa

Penguasaan tanah oleh negara dalam konteks di atas adalah penguasaan yang otoritasnya menimbulkan tanggungjawab, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Di sisi lain, rakyat juga dapat memiliki hak atas tanah. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial yang melekat pada kepemilikan tanah tersebut. Dengan perkataan lain hubungan individu dengan tanah adalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Sedangkan hubungan negara dengan tanah melahirkan kewenangan dan tanggung jawab;

3. Bahwa, disadari oleh Pembanding I / Tergugat Konkurs I / Penggugat Konkurs I mengizinkan dan membiarkan uang sewa yang telah dinikmati Penggugat Konkurs, dan yang bukan haknya diatas lokasi terhadap objek sengketa yang disengketakan pihak Terbanding /Penggugat Konkurs /Tergugat Konkurs kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII bukan pemilik objek sengketa yang disengketakan melainkan penyewa ikut serta menempati lahan objek sengketa yang disengketakan oleh pihak Terbanding /Penggugat Konkurs /Tergugat Konkurs pengakuannya selama 38 Tahun perbulan sebesar Rp.20.000,- sebanyak 15 rumah yang menempati lokasi tanah garapan yang digarap oleh orang tua kandung Pembanding I/ Tergugat Konkurs I / Penggugat Konkurs I bernama EDO sekarang sudah meninggal dunia, kenapa tanah garapan yang digarap oleh EDO dikuasakan kepada Darajati bukan Siti Naeni selaku isteri sah dari almarhum EDO dikarenakan tidak bisa berbahasa indonesia yang baik dan hanya pahamnya bahasa daerah sulawesi barat (mamuju);
4. Bahwa, pihak Terbanding /Penggugat Konkurs /Tergugat Konkurs harus sadar dan insyallah bahwa, menguasai hak orang lain secara dahlim



permusuhan dan dengan cara yang tidak benar adalah Ghosob dan ingat karena kita sama beragama islam harus wajib paham haram menurut ijma' kaum muslimin, allah berfirman: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui". (al-Baqarah : 188) dan "Tidak halal harta seseorang muslim kecualai dengan pemberian sukarela darinya" bahwa, "siapa yang memotong sejengkal tanah yang bukan haknya maka di hari kiyamat akan maka akan di gantungkan padanya di hari qiyamat tujuh bumi" dan serta "Barang siapa yang memiliki kdholiman terhadap khormatan seseorang atau yang lainnya maka hendaklah ia meminta kehalalannya darinya hari ini sebelum tidak ada lagi dinar dan dirham, jika ia memiliki amal sholeh maka amal sholeh itu akan di ambil sesuai kadar kedholimannya terhadap saudaranya, apa bila ia tidak memiliki amal sahaleh maka dia ambikan keburukan dari orang yang ia dholimi kemudian di pikulkan kepadanya" dan Para Pembanding /Para Tergugat Kompensi /Para Penggugat tidak rela sejengkalpun atas sebidang tanah dilokasi milik Pembanding I/ Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensi I seluas 1.380 M2 berada Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur yang dijadikan objek sengketa yang disengketa diambil oleh pihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi secara dahlim;

5. Bahwa, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 65 dari 78 telah keliru menilai Surat Keterangan Tanah / Perwatasan atas nama ABD SALAM tertanggal 5 Mei 1979 tersebut dasar terbitnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 543.83/378/CMT-BTGS/IX/2005 tanggal 19 September 2005 seluas 12.899 M2 kepada Pemerintah Kota Bontang sedangkan sisa tanah seluas 631 M2 yang saat ini menjadi objek sengketa berada di perairan(vide # T tb - 01 bukti baru peta situasi) bukanberadaJl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kotamadya Bontang, Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang Marina I/Gang Marina II
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl Teuku Umar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Marina I
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Marina II;
6. Bahwa, pihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi dengan maksud tujuan lebih cenderung karena ingin melaksanakan suatu hak yang bukan pada tempatnya (Tanah Objek Perkara) sisa sebidang tanah seluas 631 M2 telah melakukan rekayasa kebohongan dan tipu muslihat akibatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sangat keliru mengambil keputusan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Keterangan Penguasaan tertanggal 6 November 2016 atas nama DARAJATI tanpa memperhatikan dampak kondisi psikologis akibat terbitnya keputusan Nomor : 17/Pdt.G/2018/PN Bon yang sangat diluar Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
7. Bahwa, pihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi tidak ada haknya sejangkalpun kepemilikan atas sebidang tanah dilokasi milik Pembanding I/ Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensi I seluas 1.380 M2 berada Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai,Kecamatan Bontang Selatan,Kota Bontang,Kalimantan Timur dengan batas-batas,sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang Marina I/Gang Marina II
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl Teuku Umar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Marina I
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Marina II
8. Bahwa, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 69 dari 78 sangat keliru pada kenyataannya dilapangan bahwa, pihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dimana posisi dan ukuran objek perkara yang disengketakan baik ukuran panjang dan lebarnya tidak jelas sedangkan patok batas yang ditunjuk pihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi kebohongan besar dilakukan dihadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama bukan yang sebenarnya hanya rekayasa tipu muslihat namun jika mendasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada keadilan yang didapat tidak rela dunia dan akhirat Para Pembanding /Para Tergugat Kompensi /Para Penggugat atas kesimpulan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang telah berpihak, tidak ada sejangkalpun alas lapak yang dimiliki pihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi dilokasi objek sengketa yang disengketakan maka yurisprudensi Putusan MA RI No. 1149 k/Sip/1979, tgl. 17 April 1979, "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima" dan objek yang digugat oleh pihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi) dan serta patok batas yang ditunjuk pihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi (Muh. Nasir) tersebut adalah dipasang oleh Sakaruddin dibantu Ibnu dan Joni anak kandung Darajati Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kotamadya Bontang, Kalimantan Timur namun milik pihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi berada di perairan (vide # T tb - 01 bukti baru peta situasi) yurisprudensi Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974, "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima" ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Para Pembanding / Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding / Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi tersebut diatas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 17/Pdt.G/2018/ PN Bon, tertanggal 8 November 2018 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Para Pembanding / Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Para Pembanding / Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum obyek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Jl Teuku Umar, RT. 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur Milik Darajati Binti EdoPembanding I/ Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensil dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Panjang : Utara 21 Meter dan Selatan 57 Meter
- Lebar : Barat 50 Meter dan Timur 30 Meter
- Luas : 1.380 M2

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan : Jl Teuku Umar
- Selatan dengan : Gang
- Barat dengan : Gang
- Timur dengan : Gang

3. Menyatakan Perbuatan Para Pembanding / Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensil dan Para Turut Tergugat adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan secara hukum Perbuatan para pihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensil merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum para pihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensil untuk mengganti dan mengembalikan kerugian materiil uang sewa yang telah dinikmatinya, dan yang bukan haknya sesuai pengakuannya selama 38 tahun x 15 Rumah Tinggal x Rp. 20.000,- x 12 Bulan total sebesar Rp. 136.800.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
6. Memerintahkan kepada para pihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensil agar keputusan pengadilan diumumkan dalam wujud ditempelkan ditempat umum, dibanyak tempat yang dipandang pantas oleh hakim atas biaya pihak Terbanding /Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensil ;
7. Rehabilitasi dan/atau Pemulihan Nama Baik Para Pembanding / Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensil dan Para Turut Tergugat untuk membuat pernyataan permintaan maaf terbuka selama 3 (tiga) hari berturut -turut secara tertulis dengan atas persetujuan Para Pembanding / Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensil dan Para Turut Tergugat yang dimuat dalam halaman Koran Lokal " Bontang Post ", " Tribune kaltim ", dan " Kaltim Post ";

DEMI HUKUM;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Perbuatan para pihak Terbanding /Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi bersalah telah melakukan tindakan Pelanggaran-pelanggaran norma – norma kesusilaan kemasyarakatan yang sangat merugikan nama baik dan Kehormatan Para Pembanding / Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi dan Para Turut Tergugat;
2. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
3. Menghukum para pihak Terbanding /Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Terbanding /Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diungkapkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah merupakan pengulangan dan tidak ada hal-hal yang baru yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Pengadilan tingkat banding, maka alasan-alasan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bon tanggal 8 Nopember 2018, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar tentang keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Hakim Tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bon tanggal 8 Nopember 2018, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bon tanggal 8 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 oleh kami ARTHUR HANGEWA, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, SOESILO ATMOKO, S.H., M.H. dan EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 5/PDT/2019/PT SMR tanggal 9 Januari 2019 putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 oleh kami Ketua Majelis

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh ABDUL HALIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

ARTHUR HANGEWA, S.H.

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HALIM, S.H.

Perincian Biaya:

1. Materai : Rp. 6.000,00

2. Redaksi : Rp. 5.000,00

3. Pemberkasan : Rp.139.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);